

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 40, BD 2021/NO 599, TLD NO-, 24 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dilingkungan instansi pemerintah dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PermenPANRB No. 38 Tahun 2017; PermenPANRB No. 15 Tahun 2019; Peraturan Ketua KASN No. 9 Tahun 2016; QAS No. 4 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh:
 - BAB I
 - Pasal 1
 - BAB II
 - Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9-19
 - BAB III
 - Pasal 20
 - BAB IV
 - Pasal 21
 - BAB V
 - Pasal 23
- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 November 2021 dan ditetapkan tanggal 19 November 2021;
 - Lampiran: - Hlm.